

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Asuransi atau pertanggungan timbul karena kebutuhan manusia. Seperti telah dimaklumi, bahwa dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, manusia selalu dihadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti, yang mungkin menguntungkan, tetapi mungkin pula sebaliknya. Manusia mengharapkan keamanan atas harta benda mereka, mengharapkan kesehatan dan kesejahteraan tidak kurang suatu apapun, namun manusia hanya dapat berusaha, tetapi Tuhan Yang Maha Kuasa yang menentukan segalanya. Oleh karena itu, setiap insan tanpa kecuali di alam fana ini selalu menghadapi berbagai risiko yang merupakan sifat hakiki manusia yang menunjukkan ketidakberdayaannya dibandingkan Sang Maha Pencipta. Kemungkinan menderita kerugian yang dimaksud risiko.¹

Menurut Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), suatu persetujuan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu. Demikian adalah perjanjian pertanggungan, bunga cagak hidup, perjudian dan pertaruhan. Perjanjian yang pertama yaitu perjanjian pertanggungan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).²

¹ Man S. Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni Bandung, Edisi ke-1, Cetakan 1,1997, hlm. 1-2

² Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 246

Asuransi kendaraan bermotor adalah asuransi kerugian yang tidak mendapat pengaturan khusus dalam KUHD. Karena tidak mendapat pengaturan khusus, maka semua ketentuan umum asuransi kerugian berlaku terhadap asuransi kendaraan bermotor. Disamping ketentuan umum mengenai asuransi kerugian, kesepakatan bebas yang dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis, menjadi dasar hubungan asuransi kendaraan bermotor antara tertanggung dan penanggung. Polis ditandatangani oleh penanggung dan menjadi alat bukti tertulis bagi kedua pihak untuk memenuhi kewajiban dan memperoleh hak secara timbal balik. Untuk membahas lebih lanjut mengenai asuransi kendaraan bermotor, polis standar asuransi kendaraan Indonesia dapat diikuti sebagai acuan utama, disamping ketentuan umum dalam KUHD.³

Dalam Undang-Undang Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, yang dimaksud dalam perasuransian adalah : perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

- a. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cetakan ketiga, PT.Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 180

manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.⁴

Tujuan membeli polis asuransi mobil adalah untuk menghadapi atau mengatasi risiko yang tidak terduga selama kendaraan tersebut dipergunakan atau berada dalam tempat penyimpanannya sebagai akibat dari tabrakan, kebakaran, terbalik, sambaran petir, tergelincir dari jalan, niat jahat orang lain, pencurian termasuk pencurian dengan kekerasan.

Berikut ini adalah Objek yang dapat diasuransikan, seperti:⁵

1. Kendaraan beroda empat atau lebih serta kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor, skuter) yang digerakkan oleh motor letup atau mekanik lain dan memiliki izin untuk digunakan di jalan umum, tidak termasuk kendaraan yang bergerak diatas rel yang dipergunakan untuk kepentingan : Penggunaan pribadi adalah penggunaan atas kendaraan bermotor tersebut untuk kepentingan pribadi, dan bukan penggunaan dinas atau komersial. Penggunaan dinas adalah penggunaan atas kendaraan bermotor tersebut untuk kepentingan dinas, termasuk penggunaan untuk pribadi, namun bukan penggunaan untuk komersial, penggunaan komersial adalah penggunaan atas kendaraan bermotor tersebut untuk disewakan atau menerima balas jasa, termasuk penggunaan untuk pribadi dan dinas.
2. Aksesoris atau perlengkapan tambahan yang menempel pada kendaraan tersebut. Perlengkapan standar adalah perlengkapan yang disediakan

⁴ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

⁵ <http://asuransiraya.com/ina/asuransi-kendaraan-bermotor/>, Diakses Tanggal 15 Januari 2015

dan dilekatkan oleh pabrikan kendaraan bermotor bersangkutan. Perlengkapan tambahan adalah perlengkapan pada kendaraan bersangkutan yang bukan merupakan perlengkapan standar.

Dalam asuransi kendaraan terdapat nilai pertanggungan, yakni harga sebenarnya dari kendaraan itu sendiri sebagai hasil penjualan yang dapat diperoleh atas kendaraan bermotor dengan merk, tipe, model dan tahun dipasar bebas pada saat ditutup asuransinya yang dapat menjadi tertanggung dalam polis ini adalah setiap individu atau badan usaha yang memiliki kepentingan atas kendaraan bermotor yang diasuransikan seperti :

1. Pemilik (perorangan atau badan usaha)
2. Penyewa
3. Bank
4. atau Lembaga Keuangan Pemberi Kredit.

Berdasarkan jenis penutupan atau luas jaminan, asuransi kendaraan bermotor memiliki 2 jenis penutupan :

1. Jaminan Kerugian Total (*Total Loss Only*), artinya bila kendaraan hilang dicuri atau kendaraan mengalami kecelakaan yang mana biaya perbaikannya diperkirakan minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga kendaraan.
2. Jaminan *Comprehensive* atau Gabungan (*All Risk*), jaminan *Comprehensive* hampir serupa dengan jaminan kerugian total hanya tidak ada minimum prakiraan biaya perbaikan.

Risiko yang dijamin sesuai dengan polis standar asuransi kendaraan bermotor Indonesia yang diterbitkan oleh Dewan Asuransi Indonesia. Pada jaminan pokok, kerugian atau kerusakan pada kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung disebabkan oleh :

1. Tabrakan atau benturan termasuk terbalik, tergelincir, terperosok;
2. Perbuatan jahat;
3. Pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. kebakaran, termasuk : kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan kendaraan bermotor, kebakaran akibat sambaran petir, dimusnahkannya seluruh atau sebagian kendaraan bermotor atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.

Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa tersebut diatas dan akibat kecelakaan alat angkut oleh sebab apapun selama kendaraan diangkut dengan feri dan atau alat penyeberangan lain yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, untuk tujuan penyeberangan. Biaya wajar yang dikeluarkan oleh tertanggung, jika terjadi kerugian atau kerusakan akibat risiko yang dijamin, untuk penjagaan, pengangkutan atau penarikan ke bengkel atau tempat lain guna menghindari atau mengurangi kerugian atau kerusakan,

setinggi-tingginya sebesar 0,5% (setengah persen) dari harga pertanggungan kendaraan.⁶

Pada jaminan tambahan dengan membayar tambahan premi, dapat diperluas dengan jaminan-jaminan lainnya seperti :

1. Tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga (*Third Party Liability*) memberikan penggantian kepada tertanggung atas : tanggung jawab hukum tertanggung atas kerugian yang diderita pihak ketiga yang berada di luar kendaraan, yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor sebagai akibat risiko yang dijamin polis, baik yang diselesaikan melalui musyawarah, arbitrase maupun melalui pengadilan, kedua-duanya yang mendapat persetujuan terlebih dahulu dari penanggung, meliputi : kerusakan atas harta benda. Cedera badan dan atau kematian, biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum tertanggung yang terlebih dahulu disetujui oleh penanggung secara tertulis. Tanggung jawab penanggung atas biaya tersebut, setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari limit pertanggungan tanggung jawab hukum (TJH) kepada pihak ketiga yang tercantum dalam ikhtisar.
2. Bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya.

⁶ *Ibid*

3. Kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan.⁷

Dalam asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Raya, ada beberapa risiko yang tidak dijamin seperti : kerugian atau kerusakan, biaya atas kendaraan bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh : kendaraan untuk menarik atau mendorong kendaraan maupun benda lain, turut serta dalam perlombaan kecakapan atau kecepatan, latihan kecepatan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, memberi pelajaran melakukan tindak kejahatan, penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam ikhtisar pertanggungan, penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya. Perbuatan jahat yang dilakukan oleh tertanggung sendiri, suami atau istri, anak, orang tua dan saudara sekandung tertanggung. Orang yang disuruh tertanggung, bekerja pada tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin tertanggung, orang yang tinggal bersama tertanggung, pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika tertanggung merupakan perusahaan (korporasi). Kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan pabrikan. Kerugian atau kerusakan, biaya atas kendaraan bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh: Barang-barang

⁷ *Ibid*

dan atau hewan yang sedang berada dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh kendaraan bermotor, air, zat kimia, atau benda cair, baik yang berada di dalam maupun di luar kendaraan bermotor yang dipertanggungkecuali disebabkan oleh: Pasal 1 ayat (1) angka 1.4.3, tergelincir atau terperosok, kerugian atau kerusakan, biaya atas kendaraan bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh : Gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya. Reaksi nuklir termasuk, tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar kendaraan dan atau kepentingan yang dipertanggungkecuali. Kerugian atau kerusakan, biaya atas kendaraan bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika : tertanggung dan atau pengemudi melakukan kesalahan atau kelalaian yang sangat melampaui batas. Dikemudikan atau dibawa oleh seseorang yang tidak membawa Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang sah serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras atau sesuatu bahan lain yang memabukkan. Dikemudikan secara paksa atau secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara teknis atau tidak laik jalan. Memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk kendaraan bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas. Pertanggung

ini tidak menjamin kerugian dan atau kerusakan: perlengkapan tambahan yaitu perlengkapan yang tidak disediakan dan dilekatkan secara standar oleh pabrik kendaraan tersebut yang tidak disebutkan dalam ikhtisar pertanggungan ini. Ban dan atau velg kecuali disebabkan oleh Pasal 1 ayat (1) angka 1.2, 1.3, 1.4 atau kerusakan tersebut mengakibatkan pula kerusakan pada bagian lain kendaraan bermotor itu dan mengakibatkan kendaraan bermotor menjadi tidak laik jalan yang disebabkan oleh Pasal 1 ayat (1) angka 1.1 Bagian atau material kendaraan bermotor karena aus, sifat kekurangan sendiri atau salah mempergunakannya. Pertanggungan ini tidak menjamin tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan atas : kerusakan atau kehilangan harta benda dalam pengawasan dan tanggung jawab tertanggung, yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari kendaraan bermotor yang dipertanggungkan. Kerusakan jalan, jembatan, waduk, bangunan-bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat kendaraan bermotor atau muatannya. Pertanggungan ini tidak menjamin kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita tertanggung sebagai akibat tidak dapat dipergunakannya kendaraan bermotor.

Dalam PT. Asuransi Raya terdapat risiko sendiri atau *Deductible*. Risiko sendiri adalah jumlah kerugian tertentu yang menjadi tanggungan tertanggung untuk setiap kejadian sebagaimana tercantum pada ikhtisar pertanggungan polis ini. Besarnya risiko sendiri atau *Deductible* mengacu pada polis standar

asuransi kendaraan bermotor adalah sebesar Rp. 300.000,- per-kejadian. Jangka waktu pertanggungan adalah sesuai kesepakatan, bisa 12 (dua belas) bulan atau kurang, bisa saja lebih dari 12 (dua belas) bulan seperti halnya yang terkait dengan pihak lembaga keuangan yakni selama jangka waktu kredit.⁸

Timbulnya suatu risiko menjadi kenyataan merupakan sesuatu yang belum pasti, sementara kemungkinan bagi seseorang akan mengalami kerugian atau kehilangan yang dihadapi oleh setiap manusia merupakan suatu hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, kemungkinan timbulnya suatu risiko menjadi kenyataan, adalah suatu hal yang diusahakan untuk tidak terjadi. Seseorang yang tidak menginginkan suatu risiko menjadi kenyataan seharusnya mengusahakan supaya kehilangan atau kerugian itu tidak terjadi.⁹

Dalam latar belakang dalam penelitian ini maka akan di bahas mengenai permasalahan bagaimana polis asuransi kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Raya Cabang Medan ditinjau dari peraturan perasuransian di Indonesia, dalam Polis pada PT. Asuransi Raya berisi suatu kesepakatan antara dua belah pihak antara tertanggung dan penanggung dalam setiap kerugian yang ditanggung dalam setiap kejadian *Comprehensive* sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), kemudian akibat hukumnya apabila penanggung tidak dapat membayar uang klaim sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian asuransi di PT. Asuransi Raya Cabang Medan, dan bagaimana pelaksanaan klaim atas

⁸ <http://asuransiraya.com/ina/asuransi-kendaraan-bermotor/>, Diakses Tanggal 15 Januari 2015

⁹ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, diterbitkan oleh seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Edisi ke 1, Cetakan ke-1, 1980, hlm. 4-5

kerugian yang dialami oleh tertanggung pada perusahaan asuransi di PT. Asuransi Raya Cabang Medan.

Berdasarkan uraian diatas maka penting untuk melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan yang dipaparkan dari latar belakang tersebut, dengan mengemukakan topik yang berjudul : “ANALISIS YURIDIS TERHADAP POLIS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. ASURANSI RAYA CABANG MEDAN”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang uraian diatas maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana polis asuransi kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Raya Cabang Medan, ditinjau dari peraturan perasuransian di Indonesia ?
2. Bagaimana akibat hukumnya apabila penanggung tidak dapat membayar uang klaim sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian asuransi di PT. Asuransi Raya Cabang Medan?
3. Bagaimana pelaksanaan klaim atas kerugian yang dialami oleh tertanggung pada Perusahaan Asuransi di PT. Asuransi Raya Cabang Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan diatas maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk menganalisis polis asuransi kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Raya Cabang Medan, ditinjau dari peraturan perasuransian di Indonesia.
2. Untuk mengetahui akibat hukumnya apabila penanggung tidak dapat membayar uang klaim sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian asuransi di PT. Asuransi Raya Cabang Medan.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan klaim atas kerugian yang dialami oleh tertanggung pada Perusahaan Asuransi di PT. Asuransi Raya Cabang Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan daripada hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Secara teoritis untuk menambah khasanah pengetahuan hukum khususnya berkenaan dengan hukum asuransi kendaraan bermotor.
- 2) Secara Praktis untuk memberikan pemikiran dan pengetahuan terhadap masyarakat agar manusia sadar betapa pentingnya perasuransian bagi kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam menghadapi berbagai risiko yang kemungkinan akan terjadi sewaktu-waktu yang sulit untuk diduga. Adapun manfaat dari penelitian ini untuk masing-masing pihak diantaranya ialah Sebagai bahan perbandingan untuk melihat perbedaan antara teoritis dengan penerapan secara praktis mengenai prosedur pencatatan pendapatan premi pada asuransi, memberikan pengetahuan kepada para pembaca untuk mengetahui prosedur dan tata cara berasuransi di PT. Asuransi Raya Cabang Medan, dengan

diangkatnya perusahaan asuransi raya ini menjadi judul tesis, maka dapat memberikan kepercayaan kepada calon nasabah untuk memberikan tanggungan kepada perusahaan asuransi raya dalam mengatasi risiko yang akan dihadapi, dikarenakan perusahaan asuransi raya bersifat terbuka kepada masyarakat atas keadaan dan kendala yang sering terjadi di perusahaan asuransi raya yang di tuliskan dalam tesis ini dan sebagai referensi untuk memberikan masukan dan pemikiran yang positif kepada perusahaan agar dapat menjadi lebih baik lagi serta memberikan gambaran peraturan hukum yang mencakup polis asuransi kendaraan bermotor.

Adapun manfaat lain dalam perusahaan asuransi sendiri yaitu dalam kehidupan perekonomian negara manfaat asuransi yang terkait dengan pengumpulan dana bersumber dari akumulasi premi asuransi bisa memberi manfaat ganda, untuk penunjang pendapatan non operasional melalui pendapatan hasil investasi atas premi-premi yang berakumulasi, menambah pendapatan yang menjadi bagian dari unsur laba usaha (asuransi sebagai subjek atau pelaku investasi) dan usaha asuransi yang dinamis bisa menjadi objek bagi investor-investor untuk masuk dibidang kegiatan asuransi ini, usaha asuransi selain dalam lingkup nasional dapat juga meluas dalam lingkup regional dan internasional, yang nantinya akan menyangkut peluang pengumpulan devisa negara, kerjasama pengelolaan risiko secara timbal balik dalam lingkup regional dan internasional

akan menambah peluang pendapatan devisa negara dan bisa memberikan dampak positif bagi pada neraca pembayaran negara.¹⁰

a. Manfaat bagi tertanggung

Apabila tertanggung, masyarakat pengguna jasa asuransi mengalami kerugian akibat peristiwa tidak terduga yang berada dalam lingkup jaminan asuransi, maka penggantian kerugian dari asuransi dapat menjaga kelangsungan aktifitas baik individu, keluarga, maupun kegiatan usaha.¹¹

b. Manfaat bagi masyarakat

Adanya proteksi asuransi, untuk menghadapi risiko yang penuh ketidakpastian, dapat memberikan ketenangan batin dan meningkatkan rasa percaya diri (*confidence*), jika seandainya peristiwa benar-benar terjadi dan mengalami kerugian, setidaknya tidaknya penggantian dari asuransi akan memberikan *recovery* dan kelangsungan hidup masyarakat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari dengan rasa aman.¹²

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teori

Teori yang dipergunakan untuk menganalisa masalah dalam penelitian ini adalah teori pertanggung. Teori pertanggung mengkategorikan perjanjian pertanggung termasuk kepada perjanjian untung-untungan karena perjanjian ini dikaitkan pada peristiwa tidak tentu seperti teori, dalam teori pertanggung

¹⁰ <http://duniaasuransi.blogspot.com/2008/08/fungsi-dan-manfaat-asuransi.html>, Diakses Tanggal 12 Januari 2015

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

termasuk kepada perjanjian untung-untungan karena peristiwa belum tentu terjadi.¹³ Perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu.¹⁴

Definisi asuransi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). "Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu."¹⁵

Dewasa ini pembangunan ekonomi memerlukan dukungan investasi dalam jumlah yang memadai yang pelaksanaannya harus berdasarkan kemampuan sendiri dan oleh karena itu diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengerahkan dana masyarakat. Khususnya yang bersumber dari dana masyarakat. Usaha perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan menjadi penting peranannya, karena dari kegiatan usaha ini dapat diharapkan dapat semakin meningkat lagi pengerahan dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan. Daripada itu pembangunan tidak luput dari berbagai risiko yang dapat mengganggu hasil pembangunan yang telah dicapai. Untuk menghadapi berbagai risiko yang dapat mengancam keselamatan manusia, perasuransian bisa membantu untuk menanggung kerugian untuk membebaskan manusia dari berbagai risiko yang diderita karena suatu kejadian yang tidak pasti, dan juga

¹³ <http://unjalu.blogspot.com/2011/03/hukum-asuransi.html>, Diakses Tanggal 01 Januari 2015

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

merupakan salah satu sarana financial suatu tata kehidupan ekonomi rumah tangga, baik dalam menghadapi risiko financial maupun akibat dari risiko yang paling mendasar. Seperti kecelakaan, sakit dan lain-lain.

Tuntutan asuransi terhadap kecelakaan didahului dengan perjanjian antara perusahaan asuransi dan nasabah, sehingga tuntutan atau pengklaiman kecelakaan terhadap kendaraan dapat dilakukan oleh setiap pihak yang melakukan perjanjian terhadap perusahaan asuransi terkait, sebagaimana pelaksanaannya sesuai isi perjanjian terhadap asuransi tersebut. Sebagai suatu perjanjian, maka asuransi juga dikuasai oleh ketentuan mengenai persyaratan sahnya suatu perjanjian sesuai Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal. ¹⁶

Syarat pertama dan kedua disebut dengan syarat subyektif karena menyangkut orang-orang atau pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dan apabila syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya kepada pengadilan.

Syarat ketiga dan keempat disebut dengan syarat obyektif karena menyangkut dengan perjanjian itu sendiri yang menjadi objek dari perbuatan

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

hukum itu. Jika dari salah satu dari kedua syarat ini tidak dipenuhi, maka perjanjian yang diadakan itu dianggap tidak ada.¹⁷

Sebagai suatu perjanjian, asuransi mempunyai alas hukum yang pokok yaitu asas kebebasan berkontrak. Seperti yang terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyebutkan: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.¹⁸

Setiap orang bebas melakukan perjanjian, asal perjanjian tersebut memenuhi persyaratan-persyaratan mengenai sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sepanjang memenuhi syarat seperti yang diatur oleh perundang-undangan, maka asuransi berlaku dan ketentuan tentang perikatan seperti yang terdapat dalam buku ketiga KUHPerdata, berlaku juga untuk asuransi, namun demikian di samping alas hukum mengenai asas kebebasan berkontrak terdapat beberapa alas hukum lainnya yang lebih bersifat administratif.¹⁹

Setaraf dengan kemajuan teknik modern dalam penghidupan manusia bermasyarakat terkandung bahaya yang kian meningkat disebabkan kecelakaan-kecelakaan di luar kesalahannya. Pada dasarnya, setiap warga negara harus mendapat perlindungan terhadap kerugian yang diderita karena

¹⁷ A. Abdul Muis, *Hukum Asuransi dan Bentuk-Bentuk Perasuransian*, Medan, Fakultas Hukum USU, 1996, hlm. 22

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

¹⁹ R. Ali Rido, *Hukum Dagang Tentang Aspek-aspek Hukum Asuransi Udara, Asuransi Jiwa, dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, Bandung Remadja Karya, 1986, hlm. 24

risiko-risiko demikian. Ini merupakan suatu pemikiran sosial oleh karena keadaan ekonomi dan keuangan dewasa ini belum mengizinkan, bahwa segala akibat mengadakan jaminan sosial tersebut ditampung oleh pemerintah, maka perlu usaha ini dilakukan secara gotong royong. Manifestasi dari gotong royongan ini adalah pembentukan dana-dana yang cara pemupukannya dilakukan dengan mengadakan iuran-iuran wajib, dimana akan dianut prinsip bahwa yang dikenakan iuran wajib tersebut adalah hanya golongan atau mereka yang berada atau mampu saja, sedang hasil pemupukannya akan dilimpahkan juga kepada perlindungan jaminan rakyat banyak. Oleh karena itu jaminan rakyatlah yang dalam pada itu menjadi pokok tujuan. Dapat dilihat kepada rakyat banyak yang mungkin menjadi korban risiko-risiko teknik modern, daripada kepada para pemilik atau pengusaha alat-alat modern yang bersangkutan. Dan jika jaminan itu dirasakan oleh rakyat, maka akan timbullah pula kegairahan sosial control.²⁰

1.5.2 Kerangka Konsep

1. Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi

Tanggung jawab perusahaan asuransi adalah : memberikan penggantian kerugian akibat perbuatan yang merugikan orang lain. Perbuatan tersebut timbul dalam hubungan hukum keperdataan yang dapat dinilai dengan uang. Jadi tidak meliputi tanggung jawab yang timbul dalam hubungan hukum publik, misalnya

²⁰ Penjelasan atas *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964, Tentang Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang.*

hukum administrasi negara dan hukum pidana.²¹ Dasar hukumnya diatur dalam Undang-Undang perasuransian No.40 Tahun 2014 Pasal 28 ayat (7) yaitu “Perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim yang timbul apabila agen asuransi telah menerima premi atau kontribusi, tetapi belum menyerahkannya kepada perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah tersebut”.

Didalam pelaksanaannya, sangat dibutuhkan adanya suatu asuransi yang menanggung adanya suatu kerugian yang dialami sebagai akibat pertanggung jawaban pihak tertanggung kepada orang lain. Jika seseorang dikarenakan tindakannya yang tidak mematuhi hukum maka diwajibkan oleh hakim untuk membayar ganti kerugian terhadap orang yang dirugikan, dengan sendirinya yang bersangkutan mengalami kesedihan, karena harus mengeluarkan sejumlah uang yang tidak cukup sedikit untuk mengembalikan kerugian itu. Misalnya seorang yang mengendarai mobil menabrak mobil lain dan ia yang bersalah, dan mengakibatkan mobil tersebut rusak. Maka yang bersangkutan diwajibkan untuk mengembalikan kerugian terhadap pemilik mobil yang ditabraknya tersebut. Sebenarnya tabrakan ini sejak semula tidak diduga-duga akan terjadi, akan tetapi secara tidak diduga datang yang membawa malapetaka dan kesengsaraan, karena itu yang bersangkutan diwajibkan membayar ganti kerugian yang mungkin sekali banyak jumlahnya. Oleh karena itu, mudah dipahami jika orang yang mencari tertanggung terhadap adanya bencana itu, serta tanggungan itu bisa dijumpai dalam asuransi. Jika dalam asuransi pertanggungjawaban sampai terjadi suatu

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cetakan Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 178

perkara perdata, yaitu jika pihak bertanggung didakwa oleh orang yang menderita kerugian sebagai akibat dari tindakannya yang tidak mematuhi hukum dari bertanggung, maka pada umumnya pihak *asuradur*²² mengambil alih perkaranya selaku terdakwa. Dalam pelaksanaannya, pengacara *asuradur* menjadi berkuasa bagi pihak bertanggung. Dalam polis asuransi kecelakaan mobil sering dinyatakan, bahwa jika pihak pemilik mobil sebagai pihak bertanggung didakwa oleh seorang yang mobilnya ditabrak oleh pihak bertanggung itu, maka pihak *asuradur* diwajibkan mengajukan ke muka pengadilan dengan mengatasnamakan pihak bertanggung. Jika pihak bertanggung dituntut dimuka pengadilan pidana karena menabrak mobil lain, sehingga mengakibatkan penumpang dimobil tersebut mengalami luka parah, maka sering dalam polis dijanjikan bagi pihak *asuradur* mempunyai kewajiban membayar pengacaranya untuk membela pihak bertanggung dalam perkara pidana tersebut.²³

Penanggung akan memberikan ganti kerugian kepada tertanggung atas kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor yang diasuransikan berdasarkan harga sebenarnya sesaat sebelum terjadi kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor yang diasuransikan berdasarkan harga sebenarnya sesaat sebelum terjadi kerusakan atau kehilangan tersebut atau atas tuntutan pihak ketiga, setinggi-tingginya sebesar jumlah, setelah dikurangi dengan risiko sendiri (retensi sendiri) yang tercantum dalam ikhtisar asuransi dan setelah dikenakan perhitungan asuransi di bawah harga, dengan ketentuan sebagai berikut :

²² Pengertian Asuradur adalah pihak penjamin dalam asuransi, sumber <http://staff.ui.ac.id/system/files/users/hasbulah/material/babiiintroduksiasuransikesehatanedited.pdf>, diakses Tanggal 19 Mei 2015.

²³ Djoko Prakoso Dan I Ketut Murtika, *Op. Cit*, hlm.265-267

1. Tertanggung wajib memberikan kesempatan kepada penanggung untuk memeriksa kerusakan sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian atas kendaraan bermotor yang dimaksud.
2. Penanggung berhak menentukan pilihannya untuk memperbaiki di bengkel yang ditunjuk atau disetujuinya, mengganti dengan kendaraan bermotor yang sama atau mengganti dengan uang.
3. Tertanggung berhak mengajukan ketidakpuasannya secara tertulis atas hasil perbaikan kendaraan bermotor dimaksud oleh bengkel dalam batas waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak selesai diperbaiki dan diserahkan kepada tertanggung apabila bengkel tersebut ditunjuk oleh penanggung.²⁴

Dalam melaksanakan ganti kerugian, penanggung akan memperhitungkan dengan premi yang masih terhutang untuk masa asuransi yang masih berjalan atas kendaraan bermotor tersebut. Hak tertanggung atas ganti kerugian berdasarkan polis ini hilang dengan sendirinya apabila tidak memenuhi kewajiban berdasarkan polis ini, tidak mengajukan tuntutan ganti kerugian dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian atau kerusakan, tidak mengajukan keberatan atau menempuh penyelesaian melalui upaya hukum dalam waktu 6 (enam) bulan sejak penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti kerugian. Hak tertanggung atas ganti kerugian yang lebih besar daripada yang disetujui penanggung akan hilang apabila dalam waktu

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 190

3 (tiga) bulan sejak penanggung memberitahukan secara tertulis, tertanggung tidak mengajukan keberatan atau menempuh penyelesaian melalui upaya hukum. Apabila timbul persengketaan antara penanggung dan tertanggung sebagai akibat pelaksanaan atau penafsiran perjanjian asuransi ini dan persengketaan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam tempo 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kerugian yang menjadi pokok persengketaan, maka pihak yang berkepentingan berhak mengajukan persengketaan tersebut kepada Dewan Asuransi Kerugian Indonesia, yang akan membentuk badan arbitrase ad hoc dalam tempo 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat permohonan arbitrase diterima Sekretariat Jenderal Dewan Asuransi Indonesia. Badan arbitrase *ad hoc* beranggotakan 3 (tiga) orang arbiter, yang salah seorang diantaranya adalah seorang sarjana hukum yang diangkat menjadi ketua merangkap anggota. Dua orang anggota (arbiter) lainnya dipilih dan diangkat dari orang-orang yang berpengalaman dalam cabang asuransi yang bersangkutan dan diutamakan orang yang tidak aktif lagi di perusahaan asuransi/ reasuransi, pialang asuransi/ reasuransi atau menjadi agen asuransi/ reasuransi. Para arbiter menetapkan peraturan arbitrase dan biaya arbitrase serta pihak-pihak yang memikul biaya arbitrase tersebut. Badan arbitrase berkewajiban memutuskan persengketaan tersebut dalam tempo 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal pembentukannya. Keputusan badan arbitrase merupakan keputusan final dan mengikat kedua belah pihak.²⁵

²⁵ *Ibid*, hlm. 190-191

Huru-hara dan kerusuhan kini sudah tercakup dalam asuransi kendaraan bermotor, sehingga para pemegang polis lebih nyaman. Kini jaminan asuransi kendaraan bermotor sudah dapat diperluas dengan klausul SRCC (*Strikes, riots dan civil commotions*). Perluasan jaminan asuransi kendaraan bermotor juga meliputi tanggung jawab hukum (TJH) terhadap pihak ketiga dan kecelakaan diri. Ada dua macam penutupan asuransi kendaraan bermotor, yakni : *Comprehensive* (gabungan) atau biasa juga disebut *ALL Risk* dan *Total Loss Only* lajim disingkat *TLO*. *Comprehensive* (*ALL Risk*) atau gabungan adalah penggantian kerugian atau kerusakan pada kendaraan bermotor dari segala risiko selain yang dikecualikan oleh polis. Misalnya kaca spion atau lampu depan pecah, *Velg* dicuri maling, dan kerusakan-kerusakan aksesoris lainnya. Klaim *Comprehensive* bisa dilakukan berulang-ulang selama kendaraan dipertanggungkan. *Total Loss Only* secara otomatis sudah termasuk juga dalam jaminan *All Risks*. *Total Loss Only* (*TLO*) yaitu : penutupan *TLO* untuk kasus-kasus karena kacelakaan berat yang menimbulkan kerugian atau kerusakan kendaraan lebih 75 % dari total nilai pertanggunggan. Termasuk didalam *TLO* kehilangan kendaraan karena pencurian atau perampokan. Klaim *TLO* hanya berlaku sekali saja, setelah itu polis otomatis berakhir. Dalam obyek pertanggunggan sendiri didalam asuransi kendaraan bermotor dapat di ketahui bahwa :

1. Pada prinsipnya semua jenis kendaraan bermotor dapat diasuransikan.

Namun masing-masing perusahaan asuransi mempunyai kebijakan tersendiri. Beberapa perusahaan membuat pembatasan terhadap usia

kendaraan, misalnya untuk penutupan *All Risk* dibatasi hingga lima tahun saja *Total Loss Only* 10 (sepuluh) tahun.

2. Aksesoris non-standart seperti radio, tape, CD charger yang terdapat dalam mobil, dapat juga diasuransikan barang-barang tersebut dinyatakan rinci berikut nilai permintaan didalam Surat Permintaan Pertanggungan Kendaraan Bermotor (SPPKB) atau *Proposal Form*.

Jaminan dalam Asuransi dapat diperluas dengan :

1. Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yakni jaminan yang diberikan oleh perusahaan asuransi atas kerusakan atau kerugian pihak lain yang disebabkan oleh kendaraan yang diasuransikan. Tanggung jawab hukum ini dapat berupa tuntutan atas ganti kerugian milik pihak ketiga, seperti kendaraan, pagar, bangunan, rambu-rambu jalan, dan lain-lain. Juga dapat berupa tuntutan atas musibah seseorang akibat kelalaian pengemudi, misalnya luka badan, biaya pengobatan dan meninggal dunia. Batas jumlah pertanggungan untuk ini bisa di negosiasikan.
2. Huru-Hara dan kerusakan
 - a. RSMD (*Riots, Strikes and Malicious Damage*)
 Yakni jaminan penggantian kerugian yang diakibatkan oleh sekelompok orang dalam gangguan ketertiban umum serta tindakan pejabat yang berwenang dalam menindak gangguan tersebut baik yang berhubungan dengan pemogokan atau penghalang kerja. Perluasan ini mengecualikan huru-hara politik yang menjurus pada pemberontakan militer, revolusi atau pengambilalihan kekuasaan.

b. SRCC (*Strikes, Riots an Civil Commotions*)

Yakni menanggung semua risiko pada RSMD dan juga risiko tambahan berupa kerusuhan sipil yang bermotif politik.

3. Kecelakaan Diri (*Personal Accident*)

Yakni jaminan pembayaran kompensasi terhadap kecelakaan yang mengakibatkan pengemudi dan penumpang lain yang sedang berada di dalam kendaraan meninggal dunia atau mengalami cacat tetap ganti rugi diatur berdasarkan skala tertentu yang diatur oleh perusahaan dan nilai pertanggungannya dapat dibicarakan.²⁶

2. Kerugian

Kerugian adalah menanggung atau menderita rugi.²⁷ Dimana perusahaan asuransi menanggung biaya kerugian terhadap kendaraan yang diasuransikan dari suatu kejadian, seperti kecelakaan atau kehilangan yang dialami oleh tertanggung. Jika kendaraan bermotor yang diasuransikan pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan oleh suatu bahaya yang ditanggung dalam asuransi kendaraan bermotor, harga sebenarnya kendaraan bermotor tersebut lebih besar daripada harga asuransi, maka penanggung akan menggantinya menurut hitungan dari bagian yang diasuransikan terhadap bagian yang tidak diasuransikan. Kerugian ini disebut kerugian sebagian (*partial loss*) dan asuransi ini disebut asuransi dibawah harga (*under insurance*). Selain itu, ada pula yang disebut kerugian total (*total loss*). Kerugian total adalah kerusakan atau kerugian yang biaya perbaikannya

²⁶ B. Munir Syamsueddin, *Panduan Memilih Asuransi Kerugian*, Gramedia, Jakarta, 2000, hlm.34-38

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Diakses melalui internet <http://kbbi.web.id/rugi> Tanggal 18 April 2015

diperkirakan sama dengan atau lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga sebenarnya kendaraan bermotor tersebut bila diperbaiki atau hilang karena dicuri dan tidak ditemukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya pencurian atas kendaraan bermotor yang diasuransikan tersebut. Menyimpang dari Pasal 277 ayat (1) KUHD, dalam hal terjadinya kerugian atau kerusakan atas kendaraan bermotor yang diasuransikan dengan polis ini, kendaraan bermotor tersebut sudah ditanggung oleh 1 (satu) atau lebih asuransi lain dan jumlah segala asuransi itu lebih dari harga kendaraan bermotor yang dimaksudkan itu, maka jumlah yang telah diasuransikan dengan polis ini dianggap berkurang menurut perbandingan antara jumlah segala asuransi dengan harga yang diasuransikan. Akan tetapi, premi tidak dikurangi atau dikembalikan. Asuransi ini disebut asuransi rangkap. Ketentuan ini tetap dijalankan walaupun segala asuransi yang dimaksud itu dibuat dengan beberapa polis dan hari yang berlainan, yang tanggalnya lebih dahulu daripada tanggal polis ini dan tidak berisi ketentuan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Apabila terjadi kerugian atau kerusakan, atas permintaan penanggung. Tertanggung wajib memberitahukan secara tertulis segala asuransi lain yang sedang berlaku atas kendaraan bermotor yang sama pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan. Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan polis ini, yang dengan sengaja memberi laporan tidak benar seperti:

1. Memperbesar jumlah kerugian yang diderita

2. Menyembunyikan barang-barang terselamatkan atau barang-barang sisanya dan menyatakannya sebagai barang-barang yang musnah
3. Mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan
4. Melakukan atau menyuruh melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kerugian atau kerusakan yang dijamin polis ini
5. Melakukan kesalahan atau kelalaian yang sangat melampaui batas, sehingga menimbulkan kerugian dan atau kerusakan yang sedianya dijamin polis ini.

Tidak berhak memperoleh ganti kerugian.²⁸

3. Wanprestasi

Wanprestasi atau cidera janji adalah : tidak terlaksananya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap para pihak. Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi.²⁹

Bentuk-bentuk wanprestasi dapat berupa :

1. Tidak melaksanakan atau memenuhi prestasi
2. Terlambat memenuhi wanprestasi
3. Tidak sempurna memenuhi prestasi

Tindakan wanprestasi dapat terjadi karena :

1. Kesengajaan
2. Kelalaian

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 189-190

²⁹ Ningrum Natasya Sirait Dan Mahmud Siregar, *Modul HKI 321a.Hukum Kontrak Internasional*, Medan, 2014, hlm.14

3. Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian).³⁰

Seseorang yang tidak melaksanakan perjanjian baik karena kesengajaan atau karena kelalaian tidak dengan sendirinya dikatakan telah melakukan wanprestasi atau cidera janji, sehingga terhadapnya dapat dimintakan ganti rugi. Berdasarkan sistem hukum di Indonesia dan umumnya di Negara-Negara *Civil Law*, bila salah satu tidak memenuhi prestasi, maka haruslah pihak lain dalam kontrak tersebut terlebih dahulu mengajukan yang dikenal dengan istilah “somasi” (Pasal 1238 KUHPerdara). Dalam somasi ini ditentukan jangka waktu pemenuhan prestasi. Jika waktu ini terlewati dan ternyata prestasi tidak juga dipenuhi maka barulah dapat dikatakan pihak tersebut telah melakukan wanprestasi dan karenanya dapat dituntut ke pengadilan. Jika somasi ini tidak diberikan terlebih dahulu, dan langsung saja diajukan gugatan ke pengadilan, maka gugatan seperti ini disebut dengan gugatan prematur (belum waktunya untuk diajukan). Keharusan adanya somasi ini tidak dikenal dalam negara-negara yang menganut sistem *Anglo Saxon*. Bila terjadi wanprestasi, maka lainnya dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada pihak yang melakukan wanprestasi.³¹

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*, hal. 14-15